



**P U T U S A N**

Nomor : 153/PID.B/2015/PN.Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JAWARDIN Als. ARI;  
Tempat lahir : Kupang/ NTT;  
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Januari 1988;;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;  
Tempat tinggal : Asrama Koramil Dompu dan alamat lain di Dusun Paropa, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : SMA (tamat);;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 14 Januaari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum sdr. ZAIDUN, SH Advokat dan Pengacara yang beralamat di Desa Manggenae,, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor : 153/Pid.B/2015/PN.Dpu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 153/PID.B/2015/PN.Dpu tanggal 15 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/PID.B/2015/PN Dpu tanggal 15 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. **Menyatakan** Terdakwa JALWARDIN Alias **ARL terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana** "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar *Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JALWARDIN Alias ARI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1) 1 (satu) pisau carther warna hijau ke coklatan yang terdapat bercak darah yang sudah mengering;
  - 2) 1 (satu) lembar celana kain warna abu-abu merek "Mustang" dalam keadaan sudah robek tergantung serta terdapat bercak darah yang sudah mengering;
  - 3) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Levis" dalam warna tidak jelas karena bercampur atau tertutup bercak darah yang sudah mengering;
  - 4) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat tulisan berwarna biru "CALIFORNIA 43" dalam keadaan robek tergantung menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing bagian terdapat bercak darah yang sudah mengering;



- 5) 1 (satu) lembar Bra warna coklat dan pada bagian depan terdapat motif sulaman benang bermotif kembang serta terdapat bercak darah yang sudah mengering;
- 6) 1 (satu) lembar kain bermotif kembang berwarna variasi campuran berukuran panjang sekitar 135 cm, dan lebar 110 cm yang terdapat bercak darah yang sudah mengering;
- 7) 1 (satu) lembar sarung bantal guling warna hijau bermotif daun warna coklat yang terdapat bercak darah yang sudah mengering;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500., (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya yaitu mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa dan permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan bahwa akan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa JALWARDIN Als. ARI pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekitar jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di dalam rumah Saudara Muhsinin Usman di Dusun Paropa, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mengakibatkan matinya korban yaitu korban Nurwahidah (istri sah Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 15j01/III/2015), perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 05 November tahun 2015 sekitar pukul 08.30 wita Terdakwa berada di belakang dapur rumah sedang duduk di bale - bale (sarangge) bersama dengan korban serta anaknya dan saat di bale-bale (sarangge) Terdakwa meminta obat mencret obat sakit perut" dengan mengatakan "mama minta obat mencret saya sakit perut "namun saat itu korban memberikan obat yang lain dengan mengatakan" sama mpa lo,i ede" yang artinya Bahasa Indonesia "sama saja obat ini", selanjutnya Terdakwa meminta makan kepada korban dengan mengatakan "Ma mbei pu oha" yang artinya Bahasa Indonesia" Ma minta nasi papa mau makan" karena sudah menjelang 3 (tiga) hari saya belum buang air besar" dan korban menjawab dengan mengatakan "ayo kita pergi makan di dapur" dan Terdakwa bergegas dari dalam kamar tidur menuju kedapur untuk bersama dengan korban dan anaknya pergi makan di dapur, dan setelah selesai makan, Terdakwa kemudian keluar dari dapur menuju ke luar rumah untuk duduk di bale -bale (sarangge) bersama korban dan anaknya, selanjutnya sekitar pukul 10.45 wita datang TIWI dengan temannya, yang mana saat itu Terdakwa sedang menggendong anaknya dan selanjutnya korban mengajak TIWI dan temannya untuk bicara, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada korban dengan mengatakan "saya mau balik ke dompu" korban menjawab "jangan dulu balik ke dompu" dan korban memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan" ow iya papa mari minum dulu obat itu" dan Terdakwa jawab "nggak usah mama biar saya balik ke dompu saja " dan saat itu Terdakwa langsung menelpon mamanya dimana saat itu juga korban menelpon dan setelah selesai menelpon kemudian korban yang saat itu sedang memegang benda tajam berupa pisau charter menanyakan kembali



kepada Terdakwa apakah sudah meminum obat itu atau tidak dan Terdakwa mengatakan "kamu kenapa paksa saya untuk minum obat Ini", selanjutnya Terdakwa merebut pisau charter dari tangan korban dan selanjutnya Terdakwa langsung memegang pisau charter dengan menggunakan tangan Kanan dengan posisi Korban terlentang diatas *spring bed* dengan wajah menghadap keatas atap rumah sementara Terdakwa duduk dan menindih kedua tangan korban masing-masing dengan menggunakan kedua lutut Terdakwa sementara itu tangan kiri Terdakwa memegang tengkuk (leher belakang) korban sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau carter selanjutnya Terdakwa langsung menggorok/mengiris leher korban dengan menggunakan pisau charter mulai dari bagian leher dari bawah telinga kanan korban secara berulang kali hingga akhirnya korban meninggal dunia dimana saat itu korban sempat bangun dan berjalan keluar dari rumah sambil memegang bagian leher dengan menggunakan kedua tangannya namun akhirnya terjatuh dan kemudian ditolong oleh warga sekitar;

- Bahwa setelah Terdakwa menggorok dan mengiris leher korban selanjutnya Terdakwa langsung menggorok lehernya sendiri dengan pisau charter itu juga dan saat itu Terdakwa melihat LATIF dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal Terdakwa dari dalam kamar dan setelah itu ILHAM langsung membawa Terdakwa menuju puskesmas Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu untuk berobat;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Nurwahidah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 11 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhsin, dokter pada Puskesmas Kilo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan Luar :

Kepala/Leher;

- Luka sayat di leher dari bawah telinga kanan sampai bawah telinga kiri berbentuk garis dengan panjang



tiga belas senti meter, tepi luka tajam, luka pada leher tepat garis pertengahan depan menembus kulit, jaringan bawah kulit otot leher, tulang rawan gondok dan berakhir didasar kerongkongan;

- Pada ujung luka yang di tiga belas senti meter sebelah kiri leher, dibawahnya ditemukan luka sayat dengan panjang lima senti meter, tepi luka tajam, menembus kulit dan jaringan dibawah kulit;
- Luka sayat didagu sebelah kiri dengan panjang empat senti meter, tepi luka tajam, menembus kulit dan jaringan dibawah kulit;
- Pada ujung luka yang tiga belas senti meter sebelah kanan leher, diatasnya ditemukan luka sayat dengan panjang enam senti meter, tepi luka tajam, menembus kulit dan jaringan dibawah kulit;

**KESIMPULAN:**

- Ditemukan empat luka sayat dileher dengan panjang luka masing-masing tiga belas senti meter, lima senti meter, empat senti meter dan enam senti meter, luka pada leher tepat garis pertengahan depan menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot leher, tulang rawan gondok dan berakhir didasar kerongkongan, serta luka dijari manis tangan kiri dengan panjang dua senti meter;
- Ditemukan luka dileher tersebut, menunjukkan bahwa sebab matinya korban adalah adanya pendarahan dalam jumlah banyak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT;

Atau;

**KEDUA;**

Bahwa ia Terdakwa JALWARDIN Alias ARI pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekitar jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 atau setidak- tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di dalam rumah Saudara Muhsinin Usman di Dusun Paropa, Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban Nurwahidah, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 05 November tahun 2015 sekitar pukul 08.30 wita Terdakwa berada di belakang dapur rumah sedang duduk di bale - bale (sarangge) bersama dengan korban serta anaknya dan saat di bale-bale (sarangge) Terdakwa meminta obat mencret obat sakit perut "dengan mengatakan" mama minta obat mencret saya sakit perut" namun saat itu korban memberikan obat yang lain dengan mengatakan "sama mpa lo,i ede" yang artinya Bahasa Indonesia "sama saja obat ini", selanjutnya Terdakwa meminta makan kepada korban dengan mengatakan "Ma mbei pu oha" yang artinya Bahasa Indonesia "Ma minta nasi papa mau makan" karena sudah menjelang 3 (tiga) hari saya belum buang air besar" dan korban menjawab dengan mengatakan "ayo kita pergi makan di dapur" dan Terdakwa bergegas dari dalam kamar tidur menuju ke dapur untuk bersama dengan korban dan anaknya pergi makan di dapur, dan setelah selesai makan, Terdakwa kemudian keluar dari dapur menuju ke luar rumah untuk duduk di bale -bale (sarangge) bersama korban dan anaknya, selanjutnya sekitar pukul 10.45 wita datang TIWI dengan temannya, yang mana saat itu Terdakwa sedang menggendong anaknya dan selanjutnya korban mengajak TIWI dan temannya untuk bicara, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada korban dengan mengatakan "saya mau balik ke dompu "korban menjawab" jangan dulu balik ke dompu" dan korban memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan" ow iya papa mari minum dulu obat itu" dan Terdakwa jawab "nggak usah mama biar saya balik ke dompu saja" dan saat itu Terdakwa langsung menelpon mamanya dimana saat itu juga korban menelpon dan setelah selesai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menelpon kemudian korban yang saat itu sedang memegang benda tajam berupa pisau charter menanyakan kembali kepada Terdakwa apakah sudah meminum obat itu atau tidak dan Terdakwa mengatakan "*kamu kenapa paksa saya untuk minum obat Ini*", selanjutnya Terdakwa merebut pisau charter dari tangan korban dan selanjutnya Terdakwa langsung memegang pisau charter dengan menggunakan tangan Kanan dengan posisi Korban terlentang diatas *spring bed* dengan wajah menghadap keatas atap rumah sementara Terdakwa duduk dan menindih kedua tangan korban masing-masing dengan menggunakan kedua lutut Terdakwa sementara itu tangan kiri Terdakwa memegang tengkuk (leher belakang) korban sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau carter selanjutnya Terdakwa langsung menggorok/mengiris leher korban dengan menggunakan pisau charter mulai dari bagian leher dari bawah telinga kanan korban secara berulang kali hingga akhirnya korban meninggal dunia dimana saat itu korban sempat bangun dan berjalan keluar dari rumah sambil memegang bagian leher dengan menggunakan kedua tangannya namun akhirnya terjatuh dan kemudian ditolong oleh warga sekitar;

- Bahwa setelah Terdakwa menggorok dan mengiris leher korban selanjutnya Terdakwa langsung menggorok lehernya sendiri dengan pisau charter itu juga dan saat itu Terdakwa melihat LATIF dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal Terdakwa dari dalam kamar dan setelah itu ILHAM langsung membawa Terdakwa menuju puskesmas Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu untuk berobat;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Nurwahidah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 11 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhsin, dokter pada Puskesmas Kilo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan Luar:

Kepala/Leher;





- Luka sayat di leher dari bawah telinga kanan sampai bawah telinga kiri berbentuk garis dengan panjang tiga belas senti meter, tepi luka tajam, luka pada leher tepat garis pertengahan depan menembus kulit, jaringan bawah kulit otot leher, tulang rawan gondok dan berakhir didasar kerongkongan;
- Pada ujung luka yang di tiga belas senti meter sebelah kiri leher, dibawahnya ditemukan luka sayat dengan panjang lima senti meter, tepi luka tajam, menembus kulit dan jaringan dibawah kulit;
- Luka sayat didagu sebelah kiri dengan panjang empat senti meter, tepi luka tajam, menembus kulit dan jaringan dibawah kulit;
- Pada ujung luka yang tiga belas senti meter sebelah kanan leher, diatasnya ditemukan luka sayat dengan panjang enam senti meter, tepi luka tajam, menembus kulit dan jaringan dibawah kulit;

**KESIMPULAN :**

- Ditemukan empat luka sayat dileher dengan panjang luka masing-masing tiga belas senti meter, lima senti meter, empat senti meter dan enam senti meter, luka pada leher tepat garis pertengahan depan menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot leher, tulang rawan gondok dan berakhir didasar kerongkongan, serta luka dijari manis tangan kiri dengan panjang dua senti meter;
- Ditemukan luka dileher tersebut, menunjukkan bahwa sebab matinya korban adalah adanya pendarahan dalam jumlah banyak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUKHSIN USMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saksi adalah mertua dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikahi anak saksi yang bernama Nurwahidah, dan menikah pada bulan Pebruari tahun 2015;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berusia 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi Terdakwa JALWARDIN Als. ARI berada di Pengadilan karena masalah pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa JALWARDIN Als ARI dan yang dibunuh adalah anak saksi yang bernama NURWAHIDAH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat didalam kamar anak kandung saksi di Dusun Paropa, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja jaring yang jaraknya dari tempat kejadian sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada saat saksi bekerja jaring saksi mendengar teriakan anak saksi yang bernama Sdri. NURWAHIDA dengan mengatakan minta tolong;
- Bahwa saksi menuju kearah suara teriakan tersebut dan disana saksi melihat Sdri. NURWAHIDA keluar dari pintu kamar dan mengatakan kepada saksi "Ua leher saya sudah terpotong", setelah mengatakan hal tersebut Sdri. NURWAHIDA langsung terjatuh;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat Sdr. ANWAR menghampiri Nurwahidah dan saksi hanya berdiri diam saja karena saksi merasa kaget;
- Bahwa pada waktu Sdri. NURWAHIDA terjatuh dengan posisi terlentang dan lehernya kelihatan sudah robek yang dipenuhi dengan darah, sedangkan Terdakwa JALWARDIN Als. ARI keluar dari kamar dan saksi mengikuti Terdakwa JALWARDIN Als. ARI dari pintu belakang dan Terdakwa JALWARDIN Als. ARI mengambil parang dan saksi bilang "sadar kamu" kemudian saksi juga mendengar ada suara anak yang menangis di dalam kamar, setelah saksi sampai di dalam kamar tersebut saksi melihat bahwa cucu saksi yang berusia 6 (enam) bulan sudah penuh dengan darah dan kemudian saksi juga melihat Terdakwa JALWARDIN Als. ARI diantar ke Puskesmas oleh Sdr. AHMAD menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selain saksi yang melihat Sdri. NURWAHIDA waktu dalam keadaan terletang yaitu Sdr. ANWAR dan Sdr. ABDUL LATIF;
- Bahwa saksi mencari mobil dan Sdri. NURWAHIDA dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa JALWARDI Als. ARI menggorok leher Sdri. NURWAHIDA;
- Bahwa waktu terjadinya peristiwa tersebut yang ada di rumah yaitu Terdakwa JALWARDIN Als. ARI, Sdri. NURWAHIDA dan anak mereka yang berusia 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak ada kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa JALWARDIN Als. ARI pada waktu memegang parang tersebut;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat benda berupa pisau curther yang tepatnya berada diatas kasur, waktu itu saksi masuk ke kamar Terdakwa JALWARDIN Als. ARI dan Sdri. NURWAHIDA karena saksi mendengar ada suara tangisan anak yang berasal dari kamar mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pisau curther sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa mereka tinggal satu rumah dengan saksi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa JALWARDIN Als. ARI dan korban Sdri. NURWAHIDA baik-baik saja dan Sdri. NURWAHIDA taat saja sama suaminya yaitu Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mendengar atau melihat Terdakwa JALWARDIN Als. ARI dan korban Sdri. NURWAHIDA ribut karena masalah ekonomi;
  - Bahwa korban Sdri. NURWAHIDA tidak pernah mengadu kepada saksi tentang suaminya yaitu Terdakwa JALWARDIN Als. ARI;
  - Bahwa saksi pekerjaan Terdakwa JALWARDIN Als. ARI tersebut kadang-kadang pergi melaut sedangkan korban Sdri. NURWAHIDA bekerja sebagai petani;
  - Bahwa perilaku Terdakwa JALWARDIN Als. ARI sulit ditebak karena bangun tidurnya jam 10.00 Wita pagi sedangkan untuk hari minggu bangunnya pagi-pagi untuk sabuk ayam;
  - Bahwa mereka menikah atas kemauan mereka sendiri tanpa paksaan;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi berada diluar rumah, sekitar pukul 16.00 Wita;
  - Bahwa pada saat itu baju Terdakwa JALWARDIN Als. ARI penuh dengan darah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa JALWARDIN Als. ARI sampai membunuh korban Sdri. NURWAHIDA;
  - Bahwa yang tinggal dirumah saksi ada 7 (tujuh) orang yang kamarnya masing-masing;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu kadang-kadang Terdakwa pergi melaut yang benar Terdakwa sering melaut, selanjutnya keterangan saksi yang lain adalah benar;
2. Saksi ANWAR, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan peristiwa pembunuhan;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat didalam kamar rumah saksi MUKHSIN USMAN di Dusun Paropa, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar pukul 17.00 Wita saksi sedang memperbaiki jaring milik Sdr. MUKHSIN USMAN yang bertempat didepan rumahnya Sdr. MUKHSIN USMAN;
- Bahwa saksi masuk kerumah Sdr. MUKHSIN USMAN untuk membuat kopi namun saksi terkejut ketika saksi menuju ke lorong tengah rumah tersebut menemukan Sdri. NURWAHIDAH sedang jalan sempoyongan dan menghampiri saksi dan selanjutnya merangkul pundak saksi dengan kedua tangannya sehingga saksi merangkul Sdri. NURWAHIDAH dengan melingkarkan kedua tangan saksi pada badan Sdri. NURWAHIDAH;
- Bahwa saksi terkejut melihat Sdri. NURWAHIDAH jatuh dan melepaskan rangkulannya di pundak saksi, dan ketika itu saksi pun duduk untuk mempertahankan posisi Sdri. NURWAHIDAH agar tidak jatuh kelantai;
- Bahwa pada saat merangkul Sdri. NURWAHIDAH tangan saksi memegang lehernya Sdri. NURWAHIDAH terasa hangat dan saksi melihat dileher Sdri. NURWAHIDAH dipenuhi lumuran darah dan pada leher Sdri. NURWAHIDAH terdapat luka sayatan senjata tajam dengan ukuran yang sangat panjang;
- Bahwa saksi berteriak minta tolong untuk ambilkan kain, beberapa kali setelah saksi teriak datanglah nenek tuayang biasa di panggil wa'i AMU (ibu kandung Sdr. MUKHSIN USMAN) keluar dari kamarnya dan memberikan saksi sepotong kain dan kain tersebut saksi balutkan pada leher Sdri. NURWAHIDAH, dalam waktu yang bersamaan datang pula Sdri. TIWI selanjutnya membantu saksi mengangkat Sdri. NURWAHIDAH untuk dinaikkan di atas mobil dan di bawa ke Puskesmas Kilo;



- Bahwa Jarak tempat saksi menjahit jaring dengan rumah tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
  - Bahwa saksi tidak ada mendengar teriakan dari Sdri. NURWAHIDAH;
  - Bahwa saksi hanya melihat satu luka pada diri Sdri. NURWAHIDAH yaitu luka pada bagian lehernya saja;
  - Bahwa saksi tidak melihat Sdr. MUKHSIN USMAN pada waktu itu karena saksi sudah panik melihat darah yang keluar pada leher Sdri. NURWAHIDAH;
  - Bahwa ditempat tersebut saksi juga tidak melihat Terdakwa JALWARDIN Als. ARI;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan sayatan terhadap leher Sdri. NURWAHIDAH tersebut;
  - Bahwa dua jam sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut saksi pernah melihat Terdakwa JALWARDIN Als. ARI berada dirumah;
  - Bahwa Terdakwa JALWARDIN Als. ARI dengan korban Sdri. NURWAHIDAH tinggal dalam satu rumah;
  - Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar Terdakwa JALWARDIN Als. ARI dan korban Sdri. NURWAHIDAH ribut;
  - Bahwa saksi tinggal di rumah Sdr. MUKHSIN USMAN;
  - Bahwa diatas mobil Sdri. NURWAHIDAH masih hidup, kemudian ditengah perjalanan menuju Puskesmas Sdri. NURWAHIDAH meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi ABDUL LATIF, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat didalam kamar rumah saksi MUKHSIN USMAN di Dusun Paropa, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;





- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa JALWARDIN Als. ARI sedangkan yang menjadi korban adalah Sdri. NURWAHIDAH;
- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 17.00 wita saksi dan beberapa orang lain lagi bantu-bantu orang yang sedang memperbaiki pondasi mesin bagan yang dikerjakan di depan rumah Sdr. MUHSININ USMAN;
- bahwa saksi mendengar ada suara teriakan didalam rumah tersebut dan beberapa orang lainnya meminta saksi masuk ke dalam rumah untuk melihat apa yang terjadi;
- bahwa saksi bergegas masuk kerumah Sdr. MUHSININ USMAN dan tepat didepan pintu kamar Sdri. NURWAHIDAH saksi berhenti karena mendengar suara Sdri. NURWAHIDAH yang berteriak kesakitan, ketika itu saksi mengetuk pintu kamar Sdri. NURWAHIDAH sambil memanggil Sdri. NURWAHIDAH, beberapa kali saksi ketuk pintu kamar tersebut tidak juga dibuka sementara Sdri. NURWAHIDAH masih berteriak, karena khawatir saksipun mendobrak pintu kamar tersebut yang akhirnya terbuka;
- bahwa saksi masuk kedalam kamar tersebut dan melihat Sdri. NURWAHIDAH terlentang diatas spring bed dengan wajah menghadap keatas sementara Terdakwa JALWARDIN Als. ARI sedang duduk diatas perut Sdri. NURWAHIDAH dengan menindih kedua tangan Sdri. NURWAHIDAH masing-masing dengan menggunakan kedua lututnya, sementara itu tangan kiri Terdakwa JALWARDIN Als. ARI sedang memegang kepala Sdri. NURWAHIDAH sedangkan tangannya posisi terlentang kearah kanan sambil memegang pisau curther;
- bahwa dengan spontan saksi merampas pisau curther tersebut dari tangan kanan Terdakwa JALWARDIN Als. ARI yang selanjutnya Terdakwa JALWARDIN Als. ARI





langsung bangun dari posisi diatas perut Sdri. NURWAHIDAH dan keluar dari kamar;

- bahwa setelah saksi meletakkan kembali pisau curther tersebut diatas spring bed dalam waktu yang hampir bersamaan Sdri. NURWAHIDAH pun bangun dari spring bed dan jalan keluar dari kamar, ketika itu badan saksi melemas karena terkejut melihat banyaknya bercak darah diatas spring bed tersebut ditambah lagi ada seorang bayi yaitu anak kandung Terdakwa JALWARDIN Als. ARI dan Sdri. NURWAHIDAH yang dibiarkan menangis diatas spring bed tersebut dengan badan dilumurin darah;
- bahwa melihat peristiwa tersebut saksi bingung dan tidak tahu berbuat apa waktu itu sementara diluar ruangan tersebut saksi mendengar teriakan orang yang minta kain dan beberapa saat setelah itu saksipun keluar dari kamar tersebut dan yang saksi lihat di lorong rumah dekat ruangan tersebut saksi temukan Sdri. WA'I AMU sedang memberikan Sdr. ANWAR kain kemudian kain tersebut dibalutkannya oleh Sdr. ANWAR pada leher Srdi. NURWAHIDAH yang penuh dengan lumuran darah;
- bahwa saksi keluar dari rumah dan berlari menuju ke Kantor Koramil terdekat dan melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdri. NURWAHIDAH sudah meninggal dari orang-orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada persoalan antara Terdakwa JALWARDIN Als. ARI dengan Sdri. NURWAHIDAH ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat luka pada leher Sdri. NURWAHIDAH karena ditutup oleh Sdri. NURWAHIDAH dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa yang pertama keluar dari kamar pada waktu itu adalah Terdakwa JALWARDIN Als. ARI baru diikuti Sdri. NURWAHIDAH;
- Bahwa hanya saksi yang menuju kerumah waktu mendengar teriakan dari Sdri. NURWAHIDAH tersebut;



- Bahwa di tempat kejadian saksi hanya melihat benda tajam berupa pisau curther saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,  
Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi HARNIDA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan seorang suami yang menggorok leher isterinya;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa JALWARDIN Als. ARI sedangkan yang menjadi korban adalah Sdri. NURWAHIDAH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat didalam kamar rumah saksi MUKHSIN USMAN di Dusun Paropa, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Sdri. NURWAHIDAH ± 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi mendengar teriakan dari Sdri. NURWAHIDAH dan teriakan tersebut sambil menangis dan ketakutan;
- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan tersebut saksi sambil memanggil orang dan berlari kearah sumber suara teriakan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Sdri. NURWAHIDAH dipangku oleh Sdr. ANWAR dan Sdri. NURWAHIDAH saksi melihat sudah tidak berdaya dan saksi juga melihat banyak darah yang keluar dari leher Sdri. NURWAHIDAH;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat darah yang keluar dari bagian leher sedangkan dibagian lain saksi tidak melihat ada darah yang keluar;
- Bahwa setelah itu saksi melihat Sdr. ANWAR membawa Sdri. NURWAHIDAH ke Puskesmas Kilo dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saksi tidak ikut bersama dengan Sdr. ANWAR tetapi setengah jam kemudian saksi menyusul Sdri. NURWAHIDAH ke Puskesmas Kilo dan di Puskesmas Kilo



tersebut banyak orang dan saksi dengar dari orang-orang tersebut kalau Sdri. NURWAHIDAH sudah meninggal;

- Bahwa Sdri. NURWAHIDAH tidak pernah bercerai tentang rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat hubungan mereka baik-baik saja;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Terdakwa JALWARDIN Als. ARI dan Sdri. NURWAHIDAH;
- Bahwa Terdakwa JALWARDIN Als. ARI dan Sdri. NURWAHIDAH hubungannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa JALWARDIN Als. ARI dan Sdri. NURWAHIDAH menikah pada tahun 2015, dan memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa JALWARDIN Als. ARI kadang bekerja dan kadang tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdri. NURWAHIDAH bekerja di Kantor Camat Kilo;
- Bahwa saksi mendengar teriakan dari Sdri. NURWAHIDAH sebanyak 2 (dua) kali, teriakan yang pertama saksi masih mendengarkan dulu sedangkan teriakan yang kedua baru saksi memanggil orang;
- Bahwa posisi Sdr. ANWAR pada waktu memanggil Sdri. NURWAHIDAH itu berada diluar kamar;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat posisi Sdr. MUKHSIN USMAN berada di depan rumah;
- Bahwa saksi melihat posisi Terdakwa JALWARDI Als. ARI berada di depan rumah sambil duduk diam dan tidak berbicara dan baju Terdakwa JALWARDIN Als. ARI penuh dengan darah;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat/ mendengar Terdakwa JALWARDIN Als. ARI dan Sdri NURWAHIDAH berkelahi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Sdr. ABDUL LATIF dan Sdr. ANWAR sama-sama masuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



5. Saksi PRATIWI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terjadinya kasus pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa JALWARDIN Als. ARI dan yang dibunuh adalah isterinya sendiri yaitu Sdri. NURWAHIDAH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat didalam kamar rumah saksi MUKHSIN USMAN di Dusun Paropa, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembunuhan tersebut karena saksi dengar teriakan Sdri. NURWAHIDAH;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bermain volly dibelakang rumah dan jarak tempat saksi bermain volly dengan rumah tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa suara teriakan Sdri. NURWAHIDAH yang saksi dengar seperti teriakan orang yang kesakitan;
- Bahwa setelah mendengar suara teriakan tersebut saksi lari kearah rumah Sdri. NURWAHIDAH dan sampai dirumah saksi melihat Sdri. NURWAHIDAH dipangku oleh Sdr. ANWAR;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu saksi sampai dirumah tersebut hanya Sdr. ANWAR;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu ada luka di bagian leher Sdri. NURWAHIDAH;
- Bahwa waktu itu saksi tidak melihat Terdakwa JALWARDIN Als. ARI dirumah tersebut ;
- Bahwa setelah saksi melihat luka Sdri. NURWAHIDAH saksi dan Sdr. ANWAR membawa Sdri. NURWAHIDAH ke Puskesmas Kilo dengan menggunakan mobil dan dalam perjalanan menuju Puskesmas Kilo Sdri. NURWAHIDAH meninggal diatas mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa JALWARDIN Als. ARI dan Sdri. NURWAHIDAH ribut;



- Bahwa saksi pernah diperiksa dan ditanya oleh penyidik kepolisian di rumah saksi dan apa yang ditanya oleh penyidik kepolisian sesuai dengan apa yang saksi terang tersebut;
- Bahwa saksi 4 (empat) bersaudara termasuk Sdri. NURWAHIDAH;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar 2 (dua) kali teriakan Sdri. NURWAHIDAH;
- Bahwa teriakan pertama dari Sdri. NURWAHIDAH memanggil nama Ua begitupun dengan teriakan yang kedua;
- Bahwa didalam rumah saksi hanya melihat Sdr. ANWAR sedangkan Sdr. ABDUL LATIF saksi tidak melihatnya, kemudian saksi pun menanyakan kepada Sdr. ANWAR "ini ada apa" tetapi Sdr. ANWAR tidak menjawab;
- Bahwa mereka menikah secara resmi;
- Bahwa benar saksi tinggal satu rumah dengan Sdri. NURWAHIDAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak Terdakwa mengajukan bukti Keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menggorok leher NURWAHIDAH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat didalam kamar rumah saksi MUKHSIN USMAN di Dusun Paropa, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa yang bernama Sdri. NURWAHIDAH mempunyai permasalahan dalam rumah tangga kemudian tindakan Terdakwa saat itu terjadi cekcok mulut dengan isteri Terdakwa (NURWAHIDAH) dan kemudian Terdakwa merebut pisau cuther dari isteri Terdakwa yang bernama Sdri. NURWAHIDAH kemudian pisau cuther yang Terdakwa rebut Terdakwa pegang menggunakan



tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa merampas/mendapatkannya pisau cuther tersebut selanjutnya posisi isteri Terdakwa (NURWAHIDAH) terlentang diatas spring bed dengan wajah menghadap keatas atap rumah sementara Terdakwa duduk dan menindih kedua tangan isteri Terdakwa masing-masing dengan menggunakan kedua lutut Terdakwa sementara itu tangan kiri Terdakwa sedang memegang tengku (leher belakang) isteri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang alat tajam (pisau cuther) selanjutnya Terdakwa dengan bereaksi emosional brutal langsung Terdakwa menggorok/mengiris leher isteri Terdakwa dengan menggunakan pisau cuther mulai dari bagian leher dari bawah telinga kanan dan seterusnya secara berulang-ulang kali;

- Bahwa pada saat aksi perbuatan Terdakwa menggorok atau mengiris leher isteri Terdakwa bahasa Terdakwa sambil mengatakan "kenapa kamu memaksa saya untuk minum obat itu" sambil Terdakwa melakukan mengiris atau menggorok leher isteri Terdakwa tersebut dan isteri Terdakwa Sdri. NURWAHIDAH tidak berbicara apa-apa hanya diam saja;
- Bahwa setelah Terdakwa menggorok atau mengiris leher isteri Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa saat itu pergi keluar ingin kabur dan Terdakwa sempat menggorok leher Terdakwa sendiri dengan pisau cuther itu juga dan setelah itu di dalam tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam rumah dan Terdakwa melihat Sdr. ABDUL LATIF, satu orang lainnya Terdakwa kurang tahu dan Terdakwa lakukan lagi sambil mengiris-ngiris leher Terdakwa sendiri menggunakan pisau cuther;
- Bahwa mendasari sehingga Terdakwa melakukan tindakan tersebut yaitu karena isteri Terdakwa memaksa Terdakwa untuk minum obat dan disamping itu juga isteri Terdakwa sebelum kejadian ini pernah menelpon orang lain yaitu seorang laki-laki dan Terdakwa mendengar perbuatan isteri Terdakwa menelpon dengan laki-laki lain yang mana saat menelpon sekitar pukul 01.40 Wita sehingga Terdakwa kesal dan marah sama isteri Terdakwa dan apa iya





menelpon dengan laki-laki lain sekitar tengah malam seperti itu dan ada Terdakwa suami disampingnya saat itu;

- Bahwa tidak ada alat bantu lain saat Terdakwa menggorok atau mengiris leher isteri Terdakwa tersebut hanya menggunakan alat berupa pisau cuther saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau cuther tersebut awalnya dari tangan isteri Terdakwa yang bernama NURWAHIDAH kemudian Terdakwa merebut atau merampas pisau cuther tersebut dari tangan isteri Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan unsur kesengajaan disebabkan karena Terdakwa merasa kesal dan marah terhadap isteri Terdakwa waktu itu karena isteri Terdakwa memaksa Terdakwa untuk minum obat yang mana obat tersebut bukan obat mencret melainkan obat yang membahayakan jiwa Terdakwa menurut pemikiran Terdakwa waktu itu;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang saja ke Dompu;
- Bahwa tidak ada indikasi Sdri. NURWAHIDAH pada saat memegang pisau cuther ingin membunuh Terdakwa;
- Bahwa pada saat rebut pisau cuther isteri Terdakwa tidak ada bicara apa-apa;
- Bahwa Terdakwa menggorok leher sendiri karena Terdakwa kesal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama obat yang Terdakwa minum yang diberikan oleh isteri Terdakwa yang bernama Sdri. NURWAHIDAH tersebut;
- Bahwa waktu itu tidak ada Terdakwa meminum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan bersalah atas kejadian ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Bahwa duluan Terdakwa melihat sms di Hand Phone isteri Terdakwa setelah satu minggu kemudian baru Terdakwa minum obat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





1. 1 (satu) pisau carther warna hijau ke coklatan yang terdapat bercak darah yang sudah mengering;
2. 1 (satu) lembar celana kain warna abu-abu merek "Mustang" dalam keadaan sudah robek tergunting serta terdapat bercak darah yang sudah mengering;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Levis" dalam warna tidak jelas karena bercampur atau tertutup bercak darah yang sudah mengering;
4. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat tulisan berwarna biru "CALIFORNIA 43" dalam keadaan robek tergunting menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing bagian terdapat bercak darah yang sudah mengering;
5. 1 (satu) lembar Bra warna coklat dan pada bagian depan terdapat motif sulaman benang bermotif kembang serta terdapat bercak darah yang sudah mengering;
6. 1 (satu) lembar kain bermotif kembang berwarna variasi campuran berukuran panjang sekitar 135 cm, dan lebar 110 cm yang terdapat bercak darah yang sudah mengering;
7. 1 (satu) lembar sarung bantal guling warna hijau bermotif daun warna coklat yang terdapat bercak darah yang sudah mengering;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 November 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat didalam kamar rumah saksi MUKHSIN USMAN di Dusun Paropa, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu Terdakwa menggorok istrinya yang bernama NURWAHIDAH;



- Bahwa benar Terdakwa dan Nurwahidah adalah suami istri dan menikah pada tanggal 5 Maret 2015 berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 15/01/III/2015;
- Bahwa benar Terdakwa dan isterinya tinggal dirumah orang tua Nurwahidah yang bernama Mukhsin Usman;
- Bahwa benar pada tanggal 05 November 2015, terjadi keributan antara Terdakwa dan istrinya karena disebabkan oleh Terdakwa tidak terima Nurwahidah memberikan obat yang tidak sesuai dengan penyakit Terdakwa;
- Bahwa benar akibat Terdakwa marah kepada Nurwahidah, Terdakwa menggorok leher istrinya Nurwahidah dengan cara, Terdakwa mendorong Nurwahidah diatas tempat tidur sehingga isteri Terdakwa (NURWAHIDAH) terlentang diatas tempat tidur sementara Terdakwa duduk dan menindih kedua tangan isterinya masing-masing dengan menggunakan kedua lutut Terdakwa selanjutnya tangan kiri Terdakwa sedang memegang leher belakang isterinya kemudian tangan kanan Terdakwa memegang pisau cuther selanjutnya Terdakwa dengan emosional menggorok/mengiris leher isterinya dengan menggunakan pisau cuther mulai dari bagian leher dibawah telinga kanan dan seterusnya secara berulang-ulang kali;
- Bahwa benar setelah menggorok atau mengiris leher isterinya Terdakwa keluar dan Terdakwa sempat menggorok lehernya sendiri dengan pisau cuther yang sama;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Nurwahidah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 11 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhsin, dokter pada Puskesmas Kilo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan Luar:

Kepala/Leher

- Luka sayat di leher dari bawah telinga kanan sampai bawah telinga kiri berbentuk garis dengan panjang tiga belas senti meter, tepi luka tajam, luka pada



leher tepat garis pertengahan depan menembus kulit, jaringan bawah kulit otot leher, tulang rawan gondok dan berakhir didasar kerongkongan;

- Pada ujung luka yang di tiga belas senti meter sebelah kiri leher, dibawahnya ditemukan luka sayat dengan panjang lima senti meter, tepi luka tajam, menembus kulit dan jaringan dibawah kulit;
- Luka sayat didagu sebelah kiri dengan panjang empat senti meter, tepi luka tajam, menembus kulit dan jaringan dibawah kulit;
- Pada ujung luka yang tiga belas senti meter sebelah kanan leher, diatasnya ditemukan luka sayat dengan panjang enam senti meter, tepi luka tajam, menembus kulit dan jaringan dibawah kulit;

KESIMPULAN:

- Ditemukan empat luka sayat dileher dengan panjang luka masing-masing tiga belas senti meter, lima senti meter, empat senti meter dan enam senti meter, luka pada leher tepat garis pertengahan depan menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot leher, tulang rawan gondok dan berakhir didasar kerongkongan, serta luka dijari manis tangan kiri dengan panjang dua senti meter;
- Ditemukan luka dileher tersebut, menunjukkan bahwa sebab matinya korban adalah adanya pendarahan dalam jumlah banyak;
- Bahwa benar barang bukti berupa pisau cuther yang digunakan Terdakwa untuk menggorok leher Nurwahidah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal



44 ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
3. Unsur "mengakibatkan matinya korban";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - Saksi, bahwa Terdakwa adalah benar bernama Jalwardin alias Ari yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur kesatu setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, kata melakukan diartikan sebagai mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan "Kekerasan dalam Rumah Tangga" adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga



termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*kekerasan fisik*" menurut Pasal 6 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit (*pijn*), jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa "*Lingkup Rumah Tangga*", menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- Suami, isteri, dan anak;
- Orang - orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- dan/atau Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat didalam kamar rumah saksi Mukhsin Usman di Dusun Paropa, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, terjadi keributan antara Terdakwa dan istrinya karena disebabkan oleh Terdakwa tidak terima Nurwahidah memberikan obat yang tidak sesuai dengan penyakit Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa marah kepada Nurwahidah, didalam pertengkaran tersebut Terdakwa dan Nurwahidah saling berebutan pisau cuther yang akhirnya pisau cuther tersebut dipegang oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendorong Nurwahidah diatas tempat tidur sehingga isteri Terdakwa (NURWAHIDAH) terlentang diatas tempat tidur sementara Terdakwa duduk dan menindih kedua tangan isterinya masing-masing dengan menggunakan kedua lutut Terdakwa selanjutnya tangan kiri Terdakwa sedang memegang leher belakang isterinya kemudian tangan kanan Terdakwa memegang pisau cuther selanjutnya Terdakwa dengan emosional menggorok atau menyayat leher isterinya dengan menggunakan



pisau cuther mulai dari bagian leher dibawah telinga kanan dan seterusnya secara berulang-ulang kali;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nurwahidah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 11 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhsin, dokter pada Puskesmas Kilo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan Luar:

Kepala/Leher

- Luka sayat di leher dari bawah telinga kanan sampai bawah telinga kiri berbentuk garis dengan panjang tiga belas senti meter, tepi luka tajam, luka pada leher tepat garis pertengahan depan menembus kulit, jaringan bawah kulit otot leher, tulang rawan gondok dan berakhir didasar kerongkongan;
- Pada ujung luka yang di tiga belas senti meter sebelah kiri leher, dibawahnya ditemukan luka sayat dengan panjang lima senti meter, tepi luka tajam, menembus kulit dan jaringan dibawah kulit;
- Luka sayat didagu sebelah kiri dengan panjang empat senti meter, tepi luka tajam, menembus kulit dan jaringan dibawah kulit;
- Pada ujung luka yang tiga belas senti meter sebelah kanan leher, diatasnya ditemukan luka sayat dengan panjang enam senti meter, tepi luka tajam, menembus kulit dan jaringan dibawah kulit;

KESIMPULAN:

- Ditemukan empat luka sayat dileher dengan panjang luka masing-masing tiga belas senti meter, lima senti meter, empat senti meter dan enam senti meter, luka pada leher tepat garis pertengahan depan menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot leher, tulang rawan gondok dan berakhir didasar kerongkongan, serta luka dijari manis tangan kiri dengan panjang dua senti meter;
- Ditemukan luka dileher tersebut, menunjukkan bahwa sebab matinya korban adalah adanya pendarahan dalam





jumlah banyak;

Bahwa Terdakwa dan Nurwahidah adalah suami istri dan menikah pada tanggal 5 Maret 2015 berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 15/01/III/2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan secara fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

3. Unsur "mengakibatkan matinya korban";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggorok atau menyayat leher Nurwahidah sebagaimana uraian pada pertimbangan tersebut diatas menyebabkan Nurwahidah tidak dapat diselamatkan hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Nurwahidah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 11 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhsin, dokter pada Puskesmas Kilo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyebabkan matinya korban telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 44 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 44 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa





telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana bagi Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang



memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pisau carther warna hijau ke coklatan yang terdapat bercak darah yang sudah mengering;
2. 1 (satu) lembar celana kain warna abu-abu merek "Mustang" dalam keadaan sudah robek tergunting serta terdapat bercak darah yang sudah mengering;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Levis" dalam warna tidak jelas karena bercampur atau tertutup bercak darah yang sudah mengering;
4. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat tulisan berwarna biru "CALIFORNIA 43" dalam keadaan robek tergunting menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing bagian terdapat bercak darah yang sudah mengering;
5. 1 (satu) lembar Bra warna coklat dan pada bagian depan terdapat motif sulaman benang bermotif kembang serta terdapat bercak darah yang sudah mengering;
6. 1 (satu) lembar kain bermotif kembang berwarna variasi



campuran berukuran panjang sekitar 135 cm, dan lebar 110 cm yang terdapat bercak darah yang sudah mengering;

7. 1 (satu) lembar sarung bantal guling warna hijau bermotif daun warna coklat yang terdapat bercak darah yang sudah mengering;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pisau carther warna hijau ke coklatan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggorok/menyayat leher Nurwahidah oleh karena itu barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana nomor 2 sampai dengan nomor 7 berupa baju dan celana yang sudah robek dan dipenuhi darah yang telah mengering sehingga baju dan celana tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 44 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jalwardin alias Ari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan kekerasan fisik



dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jalwardin alias Ari** yaitu dengan pidana penjara selama 14 Tahun Tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) pisau carther warna hijau ke coklatan yang terdapat bercak darah yang sudah mengering;
    - 2) 1 (satu) lembar celana kain warna abu-abu merek "Mustang" dalam keadaan sudah robek tergantung serta terdapat bercak darah yang sudah mengering;
    - 3) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek "Levis" dalam warna tidak jelas karena bercampur atau tertutup bercak darah yang sudah mengering;
    - 4) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat tulisan berwarna biru "CALIFORNIA 43" dalam keadaan robek tergantung menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing bagian terdapat bercak darah yang sudah mengering;
    - 5) 1 (satu) lembar Bra warna coklat dan pada bagian depan terdapat motif sulaman benang bermotif kembang serta terdapat bercak darah yang sudah mengering;
    - 6) 1 (satu) lembar kain bermotif kembang berwarna variasi campuran berukuran panjang sekitar 135 cm, dan lebar 110 cm yang terdapat bercak darah yang sudah mengering;
    - 7) 1 (satu) lembar sarung bantal guling warna hijau bermotif daun warna coklat yang terdapat bercak darah yang sudah mengering;
- Dikembalikan kepada saksi MITHA SARY;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34

tanggal 21 Januari 2016, oleh kami, DJUYAMTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, MOH. HASANUDIN HEFNI, S.H., M.H. Dan FIRDAUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VERDIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh HERIL ISWANDI, S.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**TTD**

**TTD**

**MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.**

**DJUYAMTO, S.H.,**

**TTD**

**FIRDAUS, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**VERDIANSYAH, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)